



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 000.8.6.2 / 001.1 / KOPERINDAG**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis strategis yang diterapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas KOPERINDAG Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan pedoman ukura kinerja di dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 02 Januari 2023



Drs. Saifulra Halomoan Pardede

NIP. 19630828 199003 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor :
 Tanggal : 02 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERINDAG
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 TAHUN 2013-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase Usaha Non Formal Beralih ke usaha non formal (mikro/kecil)	Jumlah Usaha Non formal yang beralih ke usaha formal (n) Jumlah Usaha Non formal (n-1)	Bidang Koperasi UKM	Dinas KOPERINDAG
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Jumlah Koperasi Tahun - Jumlah Koperasi Tahun Lalu (n-1) Jumlah Koperasi Tahun lalu (n-1)	Bidang Koperasi UKM	Dinas KOPERINDAG
		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Tahun - Jumlah Koperasi Tahun Lalu (n-1) Jumlah Koperasi Tahun lalu (n-1)	Bidang Koperasi UKM	Dinas KOPERINDAG
3.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Nilai Penjualan (omset usaha perdagangan)	Nilai Penjualan usaha - Nilai Penjualan usaha perdagangan tahun lalu (n-1) Nilai Penjualan usaha perdagangan tahun lalu (n-1)	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KOPERINDAG
		Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	Jumlah usaha perdagangan - Jumlah usaha perdagangan tahun lalu (n-1) Jumlah usaha perdagangan tahun lalu (n-1)	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KOPERINDAG
		Persentase realisasi retribusi pasar	Jumlah Retribusi pasar yang diterima (n) Jumlah target distribusi pasar	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KOPERINDAG
		Persentase usaha dagang tertib ukur	Jumlah usaha dagang tertib ukur Jumlah usaha dagang	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KOPERINDAG

